

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang di selenggarakan oleh lembaga keuangan.¹

Peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 51.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.2.

Perkembangan dunia perbankan yang diiringi pula dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas perbankan ini makin menggembirakan. Salah satu aspek perkembangannya dunia perbankan adalah beragamnya jumlah produk yang ditawarkan dengan teknologi modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan dan investasi dengan cepat dan tepat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 1

dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.⁴

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau dengan disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.⁵

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 165.

⁵ Bustari Muchtar, dkk., (ed.) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 119.

pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).⁶

Sejak awal didirikan pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.⁷ Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga*,... h. 25.

⁷<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada 26/2/2020 pukul 22.50 WIB

perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat menyimpan segala alat kekayaan yang terpercaya.

Hadirnya BNI Syariah ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Setelah sekian lamanya masyarakat Indonesia sudah sangat akrab sekali dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Berbeda dengan bank yang lainnya BNI Syariah menghadirkan beberapa produk yang mengandung unsur syariah, Salah satunya yaitu produk Tabungan iB Hasanah yang menggunakan dua akad yaitu akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah*. Hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang.

Selain tertarik karena sistem operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah, penulis juga tertarik dengan sistem Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang di terapkan di BNI Syariah tersebut. Secara umum *Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan

seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.⁸

Dalam pelaksanaan produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah ada batasan minimal setoran awal yaitu Rp.100.000,- semakin besar nominal tabungannya maka semakin besar pula keuntungan yang didapat pada nasabah. Artinya nominal modalnya harus sama dan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Hal tersebut sesuai dalam Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menyatakan bahwa Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹

Dengan judul “**Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Produk Tabungan iB Hasanah**” ini, penulis

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga*,... h. 170.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 53.

bermaksud melakukan penelitian tentang bagaimana sistem pelaksanaan tabungan iB hasanah pada BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah pada produk tabungan iB hasanah di BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dijabarkan beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi produk tabungan iB hasanah di BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah pada produk tabungan iB hasanah di BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan tentang implementasi produk tabungan iB hasanah di BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang.

2. Untuk mengetahui apakah akad mudharabah pada produk tabungan iB hasanah di BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang sudah sesuai dengan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat dikemukakan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini sebagai bahan pengetahuan serta menjadi sumber inspirasi untuk dapat menabung di Bank Syariah dengan menggunakan Akad Mudharabah dan dapat menjadi nilai tambah ilmu pengetahuan tentang Akad Mudharabah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Syariah untuk tetap konsisten pada prinsip syariah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan menjadi bahan pengetahuan bagi para pembaca.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Judul dan Nama	Persamaan	Perbedaan
<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Tabungan Investa Cendekia/ Fajriyah/ 151300872/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2019.</p>	<p>Akad yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama menggunakan akad <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>Perbedaannya yaitu terkait dengan tempat penelitian dan pada produk yang diteliti. Pada penelitian tersebut meneliti produk Tabungan Investa Cendekia, sedangkan penulis meneliti mengenai produk Tabungan iB Hasanah.</p>
<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Mudharabah</i> pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/ Robiatul Adawiyah/ 151300881/ Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten/ 2019.</p>	<p>Akad yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama menggunakan akad <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>Perbedaannya yaitu skripsi Robiatul Adawiyah ini membahas mengenai pelaksanaan investasi pada Mitra Muslim Mart, sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi akad <i>mudharabah</i> pada tabungan iB Hasanah.</p>
<p>Analisis Sistem Investasi dengan Akad <i>Mudharabah</i> di Gerai</p>	<p>Akad yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama</p>	<p>Perbedaannya yaitu terkait dengan tempat penelitian dan pelaksanaan produknya. Pada</p>

212 Mart Ciracas Kota Serang/ Rendy Angga Putra/ 131300572/ Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.	menggunakan akad <i>Mudharabah</i>	skripsi Rendy Angga Putra membahas mengenai analisis sistem investasinya, sedangkan skripsi ini penulis membahas mengenai tabungan yang ada di BNI Syariah.
---	------------------------------------	---

F. Kerangka Pemikiran

Tabungan yang mempunyai prinsip Syariah mempunyai tujuan yang mulia, dana yang akan ditabung harus punya nilai manfaat dan dapat menguntungkan bagi pihak bank maupun nasabah. Salah satunya yakni dengan menabung di bank BNI Syariah yang menggunakan salah satu akad yaitu akad *mudharabah*. Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menepatkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa : 58)¹⁰

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, *shahibul maal* dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.¹¹ Sabda Rasulullah SAW:

كَانَ سَيِّدُنَا أَلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِ
شْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا تَسْلُكَ بِهِ حَبْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِ
ي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبِيَّةٍ فَأَيْنَ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرَّ طُهُرَ سُوَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَأَجَا زَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“*Abbas bin Abd al-Muthallib* jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI. (Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 87.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 81.

tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas).¹²

Pada uraian ayat dan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Kerugian apabila bukan oleh kelalaian pengelola ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila pengelola dengan sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi modal dari *shahibul maal* dan kelalaian *mudharib*.¹³

Maka dengan membuka tabungan pada bank syariah kita dapat melakukan transaksi keuangan dan terhindar dari riba. Karena didalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Menabung di bank syariah juga dapat ikut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan terhindar dari risiko

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa,...*, h. 50

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 175.

bunga yang menjadi riba pada sistem bagi hasil. Bank syariah juga memberlakukan saldo tabungan yang rendah kepada nasabahnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data sesuai dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Adapun dalam memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.¹⁴

¹⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", jurnal equilibrium Vol. 5, No.9, (Januari-Juni, 2009). h.4.

Penelitian ini menggambarkan atau menuturkan data mengenai implementasi akad mudharabah terhadap produk tabungan iB hasanah. Digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang penulis pilih sebagai tempat yang akan diteliti agar memperoleh data yang diperlukan sesuai kepentingan skripsi. Penelitian ini dilakukan di BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang Jl. A. yani No.34 Cipare, Serang Kota Serang, Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak. Dalam suatu survey penelitian, tidaklah harus untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut.¹⁵ Teknik

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 43.

penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.¹⁶ Untuk mendapatkan informasi penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yulistia selaku Funding Assistant dan Nasrul selaku Customer Service di dalam BNI Syariah Kator Cabang Pembantu Serang.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek untuk memperoleh data berupa hasil wawancara, untuk mencapai tujuan tersebut penulis turun langsung dengan mendatangi bak BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang dan mewawancarai pihak bank.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal yang berupa catatan, buku, dan agenda yang berkaitan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), cetakan ke-36, h.186.

dengan penelitian. Dengan menyediakan bukti yang akurat dari penelitian yang dilakukan penulis saat melakukan wawancara atau observasi.

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode Deduktif yaitu pengumpulan data-data yang bersifat umum yang ada hubungannya dengan masalah Perbankan Syariah, dan ditarik kesimpulan dari data-data tersebut menjadi bersifat khusus. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deduktif yaitu secara umum dari informasi tentang Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap produk Tabungan iB Hasanah pada bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Serang.
- b. Metode deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, datanya bisa berasal dari naskah,

wawancara, catatan lapangan, foto dokumen pribadi, videotape, catatan atau memo, penelitian menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.¹⁷

5. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an di ambil dari Al-Qur'an da Terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan hadis penulis mengutip dari sumber aslinya, jika sulit didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi*,... Cetakan ke-36, h.11.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, penulis memaparkan pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, Penulis memaparkan tentang kondisi objektif di BNI Syariah KCP Serang meliputi Gambaran Umum seperti Sejarah Perkembangan Bank BNI Syariah, Visi dan Misi Bank BNI Syariah, Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KCP Serang, Produk-Produk Bank BNI Syariah.

BAB III, Penulis memaparkan tentang Pengertian Akad, Definisi Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Jenis-Jenis Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Prinsip-Prinsip Mudharabah, Aplikasi Mudharabah, Manfaat Mudharabah.

BAB IV, Penulgis memaparkan tentang Implementasi Akad Mudharabah terhadap produk Tabungan iB Hasanah di Bank BNI Syariah KCP Serang meliputi Implementasi Akad mudharabah terhadap Produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Serang Implementasi Akad mudharabah terhadap Produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Serang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Tabungan iB Hasanah dengan menggunakan akad mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang.

BAB V, Penutup yang berisi: Kesimpulan dan Saran-Saran.